

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>
- Adjie, H., & Agustini, S. (2022). KODE ETIK NOTARIS MENJAGA ISI KERAHASIAAN AKTA YANG BERKAITAN HAK INKAR NOTARIS (UUJN Pasal 4 ayat 2). *Jurnal Hukum Dan Kenotaritan*, 6(1), 1–21.
- Afifah, I. H. N., & Wardhana, M. (2022). Tinjauan Yuridis Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terkait Proses Pemeriksaan Dan Pengambilan Akta Oleh Penyidik. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.46199>
- Afnizar, M., Nasution, D., & Haspy, M. P. (2023). Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata. *USU*, 1–15.
- Alfiansyah, A. (2019). Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik. *Jurnal Hukum Kenotaritan*, 1(1), 1–17.
- Apriza, D. (2018). Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i1.266>
- Arliman, L. (2018). Politik Hukum Kenotaritan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya. *Dialogia Iuridica*, 9(2), 111–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v9i2.976>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotaritan*, 3(1), 74–83.
- Cahyani, D., Zanibar MZ, Z., & Mansyur, A. (2016). Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotaritan*, 5(1), 1–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v5i1.174>
- Chairunnisa, S. (2020). *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*.

- Donald, H. L. T. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 435–458. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>
- Dwipayana, D. P., Pratama, D. Y., Jumangin, & Roselawati, C. P. R. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 12(23), 16–27. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Dwipraditya, A. A. B. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Waarmerking. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 232–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2599.232-236>
- Edwar, Rani, F. A., & Ali, D. (2018). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *MAGISTER HUKUM UDAYANA*, 08(02), 207–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p05>
- Firmansyah, F. A., & Adjie, H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 15–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15440>
- Fuady, M. (2014). *TEORI-TEORI BESAR DALAM HUKUM (GRAND THEORY)* (Vol. 3). Kencana Prenadamedia Group.
- Hariyanto, E. (2009). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4(1), 140–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268>
- Hasanah, N., Fendri, A., & Oktarina, N. (2018). Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik. *Jural Cita Hukum*, 6(2), 361–386. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8642>
- Hayati, N., & Noviani, G. D. (2019). Pengelolaan Dan Jaminan Keamanan Arsip Vital Kantor Notaris. *Garuda Al-Maktabah*, 18(1), 22–36.
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>
- HS, S. (2018). *PERATURAN JABATAN NOTARIS* (S. H. Tarmizi., Ed.; 1st ed., Vol. 1). Sinar Grafika.
- Imani, A. M., & Yunanto. (2022). Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Protokol Notaris Dan Penyimpanan Minuta Akta. *Jurnal*

*Ilmiah Indonesia*, 7(12), 12–21. <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v7i12.10842>

Kristinah, N. (2013). *Profesionalitas Notaris Dalam Memberikan Konsultasi Hukum Kepada Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Di Kota Batam* [Program Pascasarjana]. Universitas Gadjah Mada.

KUHPerdata. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (pp. 1–549).

Laksana, P. A. (2016). Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 3(4), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>

Marzuki, P. M. (2008). *PENGANTAR ILMU HUKUM* (P. Mahmud Marzuki, Ed.; 10th ed., Vol. 10). KENCANA.

Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ifrani, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Nusa Media.

Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2–20.

Nurwulan, P. (2018). Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 623–644. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>

Nyarong, T. T., & Pramana, I. G. P. (2021). Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan Oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak. *ACTA COMITAS*, 6(2), 300–309. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p0>

Prastomo, D. A., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 727–738. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2519>

Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395–409. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p0>

Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.15907>

Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

- Rahmadani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p15-28>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research). *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Sari, I. G. A. D., Wairocana, I. G. N., & Resen, M. G. S. K. (2018). Kewenangan Notaris dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitatus*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p04>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>
- Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>
- Sufi, F. P., & Sesung, R. (2017). Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 22(3), 202–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.629>
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60–68. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>
- Svinarky, I. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5(2), 279–284. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v5i2.279-284>
- Tim Redaksi BIP. (2017). *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (S. Raharjo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Bhuna Ilmu Populer.
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., & Martana, N. A. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus*, 2, 180–188. <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>

- Umar, N., & Attamimi, N. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia* (T. Haryanti, Ed.; 1st ed., Vol. 1). LP2M IAIN Ambon. [www.lp2miainambon.id](http://www.lp2miainambon.id)
- Utomo, H. I. W., & Safi'i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta. *RES JUDICATA*, 2(1), 213–226. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444>
- Wibowo, A. M., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2019). Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 41. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8957>
- Yani, A. (2018). Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>
- Yanri, F. B. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana. *Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 68–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.59635/jihk.v6i2.64>
- Zukriadi, D., Jamba, P., & Arman, Z. (2021). Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia. *Cahaya Keadilan*, 9(1), 31–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3700>